

LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM TAHUN 2024



**BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

“... Setiap Orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpang informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia...”

Pasal 28f UUD 1945

KATA PENGANTAR

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem mempunyai visi untuk menjadi penggerak utama keterbukaan informasi publik di bidang Kelautan dan Perikanan, untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. **Memastikan pengelolaan layanan informasi publik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang professional dan berintegritas, serta menjadi penggerak utama keterbukaan informasi publik di bidang Kelautan dan Perikanan, untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.**

PPID Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem juga memiliki misi untuk menyediakan informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan; memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat waktu dan sederhana; memastikan pengelolaan layanan informasi publik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang professional dan berintegritas; dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir untuk mendukung pengelolaan keterbukaan informasi publik.

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi PPID Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem salah satu bukti nyata kami sebagai badan publik untuk memenuhi kewajiban dalam mendukung transparansi dan mewujudkan keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan secara garis besar, laporan ini memuat grafik dinamika permohonan informasi dan penanganannya. Kiranya laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi demi menjaga dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Karangasem, 31 Desember 2024



PPID BPIU2K Karangasem

DAFTAR ISI

COVER.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	
1. Gambaran Umum.....	1
2. Maklumat Pelayanan Informasi Publik.....	6
3. Visi dan Misi PPID.....	6
4. Tujuan Pelayanan Informasi Publik.....	7
5. Prinsip Pelayanan Informasi Publik.....	7
6. Sarana Dan Prasarana.....	7
7. Tata Cara Permohonan Informasi.....	10
8. Prosedur Permintaan Informasi Publik.....	11
9. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024.....	11
10. Implementasi Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik.....	13
11. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).....	16
12. Kendala Dan Rekomendasi.....	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan.....	3
Gambar 2. Struktur PPID Terbaru Kementerian Kelautan dan Perikanan.....	4
Gambar 3. Struktur Organisasi PPID BPIU2K Karangasem.....	5
Gambar 4. Maklumat Pelayanan Informasi Publik BPIU2K Karangasem.....	6
Gambar 5. Neon Box pada Ruangan PPID BPIU2K Karangasem.....	8
Gambar 6. Meja dan Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.....	8
Gambar 7. Komputer dan Banner Elektronik pada ruangan PPID BPIU2K Karangasem.....	9
Gambar 8. Sarana Kursi Roda bagi Pemohon PPID Distabilitas.....	9
Gambar 9. Tata Cara Memperoleh Informasi Publik.....	10
Gambar 10. Kunjungan memperoleh informasi ke BPIU2K Karangasem.....	14
Gambar 11. PPID mengikuti kegiatan workshop tentang Keterbukaan Informasi Publik.....	17
Gambar 12. Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2024 BPIU2K Karangasem.....	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1. SOP Permintaan Informasi Publik.....	11
Tabel 2. Matriks Rekan Permohonan Informasi PPID BPIU2K Karangasem Periode Januari - Desember Tahun 2024.....	12

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

1. GAMBARAN UMUM

A. Pelayanan Informasi Publik BPIU2K Karangasem

Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk tahu oleh karena itu setiap orang berhak untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. Seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan haknya tersebut, masyarakat semakin menuntut adanya keterbukaan dan peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat, masyarakat menginginkan keterbukaan atas apa yang dilakukan pemerintah dan motif yang mendasarinya. Keterbukaan informasi adalah salah satu faktor penentu untuk mewujudkan iklim transparansi tersebut. Di era keterbukaan informasi ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi khususnya yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Untuk mengimplementasikan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat sebagai perwujudan UU tersebut. KKP memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang dikuasainya untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi dan mewujudkan keterbukaan informasi.

“...Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia...

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. PermenKP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. KepmenKP Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
5. PerKI I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. PerKI I Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan tugasnya mewujudkan keterbukaan informasi publik, PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada Bab I pasal 1 tersebut mengatur mengenai PPID di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut PPID UPT adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian dan/atau pelayanan Informasi Publik di UPT masing-masing unit kerja eselon I.

Pelayanan informasi publik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh suatu Badan Publik untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat mengenai Badan Publik tersebut. Untuk terlaksananya penyebaran dan pelayanan informasi publik maka setiap Badan Publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang mana tim inilah yang akan berperan didalam proses penyebaran dan pemenuhan informasi kepada masyarakat.

Sebagai wujud komitmen KKP yang merupakan badan publik yang wajib mengimplementasikan keterbukaan informasi publik maka Menteri Kelautan dan

Perikanan telah menunjuk Atasan PPID KKP, dimana Atasan PPID tertinggi ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama PPID Utama dan 159 Pejabat PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Perangkat PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan terdiri dari:

- a. Atasan PPID Kementerian;
- b. Atasan PPID Unit Kerja Eselon I;
- c. PPID Kementerian; dan
- d. Perangkat PPID Kementerian.

Penunjukan PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan



Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. **Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan**

Dokumentasi (PPID) dan Koordinator PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/ 2019 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Gambar 2. Struktur PPID Terbaru Kementerian Kelautan dan Perikanan



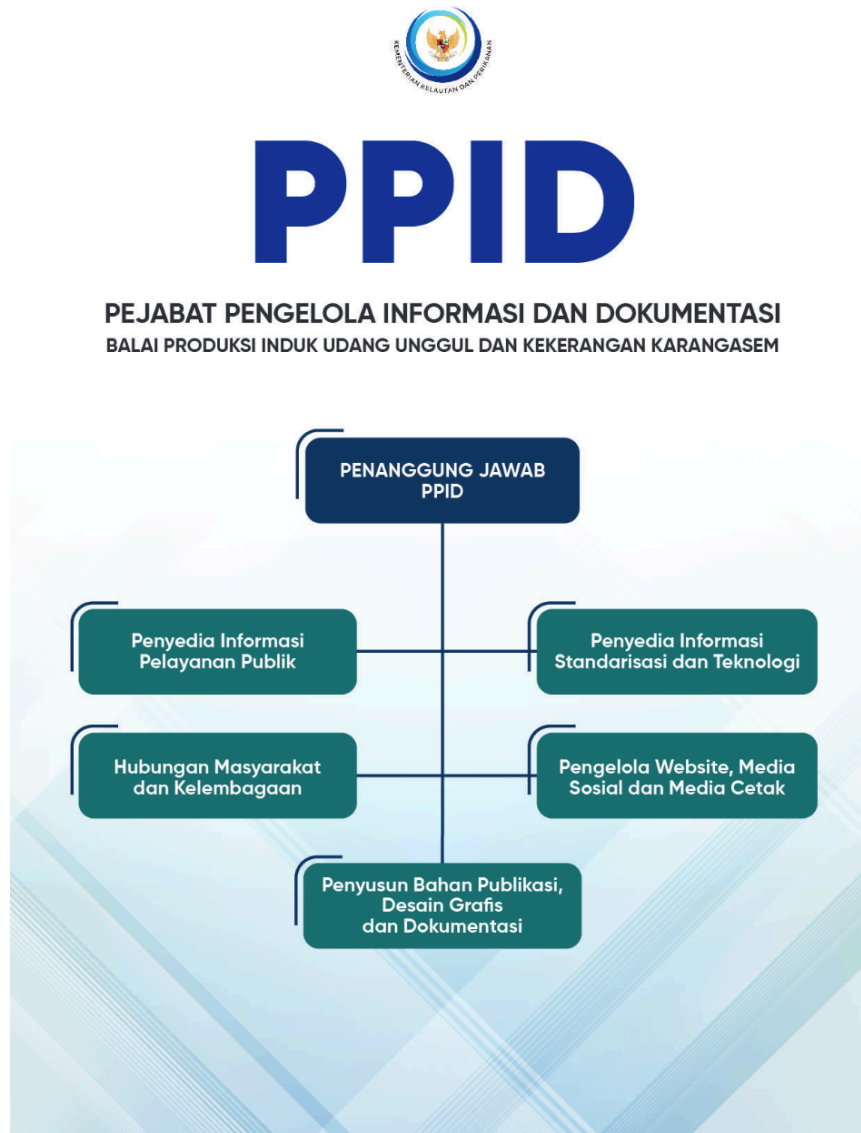
Pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/ 2019 ditetapkan struktur baru sebagai berikut:

- 1) Sekretaris Jenderal sebagai Atasan PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan,
- 2) Para Direktur Jenderal, para Kepala Badan, Inspektur Jenderal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Atasan PPID Eselon I,
- 3) Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri sebagai PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan,
- 4) PPID Unit Eselon I dan PPID UPT sebagai Perangkat PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada Surat Tugas Nomor: 45/BPIU2K.K/HM.810/2023 bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 17 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:

4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem struktur sebagai berikut:

Gambar 3. Struktur Organisasi PPID BPIU2K Karangasem



2. MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Gambar 4. Maklumat Pelayanan Informasi Publik BPIU2K Karangasem



3. VISI DAN MISI PPID

PPID Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem mempunyai visi dan misi:

VISI:

"Menjadi penggerak utama keterbukaan informasi publik di bidang Kelautan dan Perikanan, untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia".

MISI:

1. Menyediakan informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan,
2. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat waktu dan sederhana,
3. Memastikan pengelolaan layanan informasi publik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang professional dan berintegritas,
4. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir untuk mendukung pengelolaan keterbukaan informasi publik.

4. TUJUAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem, meliputi:

1. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
2. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

5. PRINSIP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:

1. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana;
2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;
3. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID

Jenis informasi publik di lingkungan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan.

6. SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPIU2K Karangasem menyediakan ruangan informasi publik yang dilengkapi dengan:

- 1) 1 set meja kerja beserta kursi petugas pelayanan;
- 2) 1 unit PC yang terhubung dengan internet;
- 3) 1 set meja dilengkapi 1 PC terkoneksi ke jaringan internet yang disiapkan khusus bagi pencari informasi yang datang langsung;
- 4) 1 set LED TV untuk menampilkan Daftar Informasi Publik;
- 5) 1 unit printer;
- 6) 1 line Telepon/Fax;

- 7) 1 set banner;
- 8) 2 lemari dokumen;
- 9) 1 dispenser untuk pemohon informasi;
- 10) 1 ruangan toilet distabilitas;
- 11) 1 unit kursi roda.

Gambar 5. Neon Box pada Ruangan PPID BPIU2K Karangasem



Gambar 6. Meja dan Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi



Gambar 7. Komputer dan Banner Elektronik pada ruangan PPID BPIU2K Karangasem



Gambar 8. Sarana Kursi Roda bagi Pemohon PPID Distabilitas



7. TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI

Pengaturan tata cara memperoleh informasi publik dilakukan agar perolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik yaitu melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekeharangan Karangasem. Pelayanan informasi yang disediakan terdiri dari beberapa saluran, yaitu Portal PPID (<http://ppid.kkp.go.id/>); email (bpiu2kkarangasem@kkp.go.id); Website <https://bpiu2k.online>, Counter Layanan Meja Informasi dan Contact Center (0362) 2787803 serta melalui kanal medsos (Instagram, Facebook, Twitter dan Youtube). Mekanismenya sebagai berikut:

Gambar 9. Tata Cara Memperoleh Informasi Publik



8. PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Tabel 1. SOP Permintaan Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Pelayanan Informasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permohonan informasi langsung dari pemohon			Meja tamu	5 menit	Permohonan informasi	Pemohon datang langsung
2	Menjelaskan cara memperoleh dan mendapatkan salinan informasi melalui aplikasi e-PPID			Komputer, jaringan Internet, Aplikasi e-PPID	5 menit	Daftar pemohon dalam aplikasi	Asistensi pencarian informasi, log-in ke aplikasi
3	Memberikan asistensi kepada pemohon untuk registrasi atau log-in permohonan informasi dalam aplikasi			Formulir penerimaan informasi	5 menit	Formulir penerimaan informasi	
4	Memeriksa jenis informasi yang diajukan, apabila dikuasai dan tidak dikecualikan, permohonan akan diterima. Apabila informasi tidak dikuasai/termasuk informasi dikecualikan, maka permohonan ditolak			Identitas diri pemohon, surat tugas dari lembaga, alamat email, dan nomor kontak pemohon, data/informasi	10 menit	Daftar Informasi Publik	
5	Melakukan penelusuran atas informasi (kepada unit terkait) sebagaimana yang diajukan pemohon			Komputer, Telpn, Faksimili, jaringan internet, email, data/informasi	10 + 7 hari kerja	Daftar Informasi Publik	
6	Proses pemberian jawaban atas permohonan informasi			Persuratan, komputer, jaringan internet, data/informasi	1 hari	Data dan Informasi Publik	
7	Petugas melakukan pencatatan pembukuan rekapitulasi permohonan informasi			Komputer	5 menit		

9. REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem dalam pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik pada tahun 2024, telah menerima 33 pemohon informasi, telah ditindak lanjuti dengan rincian 33 permohonan data, 3 permohonan data yang kami terima, dan 0 penolakan. Permohonan informasi publik bisa dilakukan secara langsung ke desk pelayanan Informasi Publik di Unit Kerja/UPT Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem. Di Tahun 2024, pelayanan informasi publik seluruhnya dilakukan secara daring (tatap muka) dan secara luring (online).

Tabel 2. Matriks Rekan Permohonan Informasi PPID BPIU2K Karangasem Periode Januari - Desember Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data			Alasan Ditolak	Waktu Penyelesaian (hari)	Bentuk Informasi		
			Jumlah Data	Diterima	Ditolak			Cetak	Rekam	Online
1	Januari	0	0	0	0	-	-	-	-	-
2	Februari	2	2	2	0	-	1	-	-	-
3	Maret	3	3	3	0	-	1	-	-	-
4	April	0	0	0	0	-	-	-	-	-
5	Mei	2	2	2	0	-	-	-	-	-
6	Juni	4	4	4	0	-	1	-	-	-
7	Juli	0	0	0	0	-	-	-	-	-
8	Agustus	3	3	3	0	-	1	-	-	-
9	September	2	2	2	0	-	1	-	-	-
10	Oktober	5	5	5	0	-	1	-	-	-
11	November	9	9	9	0	-	1	-	-	-
12	Desember	3	3	3	0	-	1	-	-	-
	Total	33	33	33	0	-		-	-	-

Pada Tahun 2024, Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem hanya mendapat kunjungan masyarakat untuk melakukan pemanfaatan pelayanan utama, seperti Pelayanan Praktik Kerja Lapang bagi mahasiswa, Pelayanan Laboratorium dan Pelayanan Bantuan Masyarakat.

10. IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik disebut juga dengan istilah PPID, dimana dapat diartikan sebagai pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di badan publik. PPID UPT memiliki tugas memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana.

Sepanjang Tahun 2024, BPIU2K Karangasem mendapat kunjungan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkini mengenai budidaya udang vaname, abalone dan tiram Mutiara. Sehingga, PPID BPIU2K Karangasem menyiapkan bahan dan pelayanan informasi standarisasi dan teknologi lingkup BPIU2K Karangasem. Berikut beberapa gambar pelayanan PPID dalam penyampaian informasi;

Gambar 10. Kunjungan memperoleh informasi ke BPIU2K Karangasem







Untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik terkait kelancaran dalam hal pengelolaan dan monitoring, evaluasi telah dikeluarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63/SJ Tahun 2022 Tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam tugasnya PPID bertugas

dan bertanggung jawab dalam melakukan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.

11. SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang merupakan salah satu tuntutan dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan KKP, khususnya kualitas pelayanan publik di PPID KKP, PPID secara rutin melakukan survei untuk melihat aspek kepuasan masyarakat terutama mengenai kualitas layanan yang diberikan oleh PPID. Hal ini sejalan dengan amanat yang tertera pada UU Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hasil pengukuran dari kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat berupa angka yang disebut dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Berbagai temuan dan usulan solusi dalam survei ini dapat dijadikan acuan bagi perbaikan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian diharapkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan KKP khususnya PPID dapat senantiasa meningkat dan mengikuti tuntutan masyarakat.

Gambar 12. Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2024 BPIU2K Karangasem



12. KENDALA DAN REKOMENDASI

a. Kendala

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik terdapat kendala, antara lain;

- Belum dilakukannya pembaharuan secara rutin terhadap klasifikasi informasi yang tersedia di lingkup Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem serta pembaharuan terhadap jenis informasi yang dikecualikan;
- Kurang optimalnya sistem pengelolaan data informasi publik secara baik di setiap unit kerja, terutama pada sistem e-PPID;
- Belum optimalnya sarana, parasarana serta sumberdaya manusia dalam mendukung kinerja pelayanan informasi publik di Unit Kerja.

b. Rekomendasi dan Saran Tindak

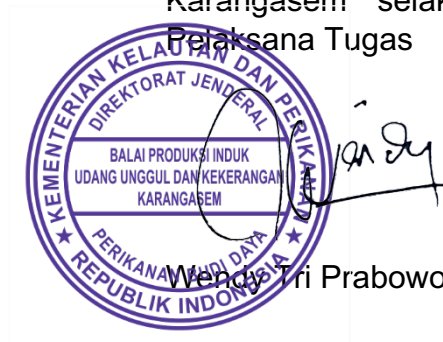
- Mengembangkan aplikasi e-PPID KKP untuk pelayanan informasi publik melalui sinergitas unit kerja pengelola aplikasi, data dan informasi;
- Mengembangkan website PPID yang memenuhi standar kemudahan dan kecepatan dalam mengakses informasi publik oleh publik serta terintegrasi dengan semua PPID unit kerja lingkup KKP;
- Menyediakan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi publik yang terintegrasi pada unit kerja;
- Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi publik ke PPID mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi;
- Mengadakan pelatihan petugas layanan informasi sebagai bentuk integritas petugas dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
- Melakukan pemutakhiran *database* informasi, yang dapat digunakan petugas layanan informasi;

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan informasi yang dirasa belum optimal dalam menerapkan keterbukaan informasi publik:
- Melakukan *bechmarking* secara daring atau luring (visit Langsung) kepada lembaga/badan publik yang mendapatkan kategori “informatif” dalam Anugerah KIP.



Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan Informasi Publik PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan dan PPID Pelaksana lingkup KKP

Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem selaku PPID Unit Pelaksana Tugas



Wendy Tri Prabowo